



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SURAT IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 315 Tahun 2013

Berdasarkan Surat Kepala Seksi Dinas Pendidikan Dasar Kecamatan Tanjung Priok Nomor : 058/085.42, tanggal 22 Februari 2013 tentang permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan TK Islam Baitushshobirin, dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Utara memberikan izin Perpanjangan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak kepada:

YAYASAN BAITUSHSHOBIRIN

Nama TK	: Islam Baitushshobirin
Alamat	: Jl. Bentengan VI Gg. Sky VI No. 30A RT. 007 / 05 Sunter jaya Jakarta Utara
Kepala TK	: Dedi Junaedi S.Ag
Pimpinan Yayasan	: Drs. H. Anwari JS, MM

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tahun 2013 s.d tahun 2018



Dikeluarkan : Jakarta  
pada Tanggal : 7 Maret 2013

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



H. Dian Hardian, S.Sos, M.Pd  
NIP. 195711251978051001